

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Gender¹ adalah salah satu isu yang cukup ramai di bincangkan mengiringi perkembangan pemikiran Islam, baik di dunia Islam maupun di Barat. Khusus di dunia Islam, perbincangan isu gender tidak bisa di lepaskan dari pemahaman atas teks-teks keagamaan, baik Alquran maupun Hadis. Sebab diakui atau tidak, tafsir keagamaan yang kurang produktif menjadi salah satu penyebab bermunculannya tafsir bias jender yang ujung-ujungnya perempuan selalu menjadi obyek kesalahan dan di nomorduakan. begitu pula dengan pemikiran yang mendobrak pemahaman (penafsiran) terdahulu.

Sejarah mencatat bahwa sebelum turunnya al-Quran terdapat sekian banyak peradaban seperti Yunani, India, Romawi, China dan Arab. Sejak zaman dahulu di Barat, bagi tokoh-tokoh seperti Plato dan Aristoteles, di ikuti oleh St. Agustinus dan Thomas Aquinas pada Abad Pertengahan, hingga John Locke, JJ. Rousseau dan Nietzsche di awal abad modern, citra dan kedudukan perempuan tidak pernah dianggap setara dengan laki-laki. Wanita di samakan dengan budak dan anak-anak, di anggap lemah fisik maupun akalnya. Paderi-paderi Gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka, biang-keladi kejatuhan Adam dari surga.

Pada puncak peradaban Yunani perempuan merupakan alat pemenuhan seks laki-laki terbukti dengan adanya patung-patung telanjang yang terlihat dewasa di Eropa yang merupakan sebuah bukti pandangan tersebut. Peradaban Romawi menjadikan perempuan sepenuhnya berada dibawah kekuasaan ayahnya setelah kawin pindah ketangan suaminya (Kewenangan menjual, mengusir,

¹ Gender adalah suatu sifat yang melekat pada, kaum laki-laki ataupun wanita yang di konstruksi secara social maupun kultural. Contohnya. Wanita dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap; kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri-ciri tersebut dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang emosioanal, lemah lembut, sementara ada wanita yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat lain ke tempat lain. Lihat: Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), cet. Ke-4, h. 8

menganiaya bahkan membunuh) ini berlangsung hingga abad V M, Demikian juga dengan Peradaban Hindu dan China hak hidup bagi seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya, istri harus di bakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya di bakar.²

Di semenanjung Arab sebelum Islam, orang-orang Arab tidak suka dengan kehadiran anak perempuan yang di anggapnya sebagai pembawa malapetaka. Untuk menghindari malapetaka itu sesegera mungkin mereka menguburnya hidup-hidup, agar keluarganya terhindar dari malapetaka.³

Studi gender, pada dasarnya, memperhatikan konstruksi budaya dari dua makhluk hidup, wanita dan pria. Para ahli yang punya perhatian terhadap masalah gender mencoba menguji perbedaan keduanya dalam berbagai konteks, dan mengambil artian fundamental atas persepsi terhadap berbagai jenis hubungan sosial. Gender sering diartikan dan atau dipertentangkan dengan seks, yang secara biologis di definisikan dalam kategori pria dan wanita.

Secara awam, keduanya bisa di terjemahkan sebagai “jenis kelamin”, tetapi konotasi keduanya adalah berbeda. Seks lebih menunjuk pada pengertian biologis, sedangkan gender pada makna sosial. Perbedaan laki-laki dan perempuan sering menimbulkan masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang di emban dalam kehidupan di masyarakat. Perbedaan anatomi biologis keduanya cukup jelas, bahwa laki-laki adalah manusia yang memiliki penis dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki vagina, alat menyusui, dan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan memproduksi telur. Akan tetapi, efek yang muncul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan karena perbedaan jenis kelamin secara biologis melahirkan konsep budaya yang berkaitan dengan perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.

² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender "Perspektif al-Quran"*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. xxviii

³ Muhammad Anis Qosim Ja'far, *Perempuan dan Hak Kekuasaan Menelusuri hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam*, Terj. Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad, (Jakarta: Zaman Wacana Mulia, 1998), h. 15. Lihat Q.S. An-Nahl (16):58-59

Misi utama ajaran Islam adalah memberikan rahmat bagi alam semesta, mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dan membebaskannya dari berbagai bentuk anarki, ketimpangan, dan ketidakadilan.⁴ Misi inilah yang dikenal dengan *maqashid asy-syari'ah* (tujuan pensyariaan), baik dalam bentuk *masalah dlaruriyah* (primer), *masalah hajiyyah* (sekunder), maupun *masalah tahsiniyah* (tersier).⁵ Oleh karena itu, jika ada interpretasi dan pemahaman terhadap ajaran Islam yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia, maka interpretasi dan pemahaman itu perlu dikaji ulang karena Allah Maha Adil. Mustahil apabila ajaran-Nya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Fenomena ketidakadilan terhadap kaum perempuan dapat terjadi di mana saja, baik di sektor publik maupun domestik, di ruang sosial maupun pribadi. Pandangan sebagian masyarakat, bahkan sebagian Ulama Fiqih, bahwa perempuan merupakan makhluk kedua setelah laki-laki dalam wilayah publik dan domestik. Perlakuan berbeda terjadi terhadap perempuan di banding laki-laki. Hal itu merupakan sebuah ironi dan bentuk konkrit dari ketidakadilan gender, serta merupakan kesenjangan antara tujuan syariat sebagai cita-cita ideal dengan pemahaman sebagian ulama maupun umat sebagai realita kehidupan dalam memandang perempuan.

Dalam catatan sejarah, perempuan tidak pernah dianggap sebagai manusia yang setara dengan laki-laki bahkan haknya pun di tentukan oleh laki-laki. selama berabad-abad, hal itu di anggap sebagai sesuatu yang mapan sebagian lagi justru menganggap hal itu sebagai takdir Tuhan.⁶ Perempuan dalam hal ini menjadi pihak yang terzalimi hanya sebatas alat pemuas bagi nafsu laki-laki, tidak pernah di gambarkan tentang sumbangsih kaum perempuan bagi peradaban manusia sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang di beri anugerah untuk memproduksi

⁴ Tentang misi pembawa rahmat, lihat Q.S. al-Anbiya' (21): 107, tentang keamanan dan ketenteraman, Q.S an-Nisa' (4): 58, tentang mengutamakan kebaikan dan mencegah kejahatan lihat Q.S Ali Imran (3): 4, dan tentang menyerukan keadilan Q.S. an-Nahl (6): 90,

⁵ Wahbah Alzuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).hal.1017.

⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), h.29-30, Lihat: Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 11

generasi bahkan dalam fase-fase sejarah perkembangan dan peradaban manusia mereka pernah menjadi manusia kelas satu dan menguasai peradaban manusia dan prestasi yang gemilang.

Sebagaimana yang di idealkan dalam al-Quran ialah wanita yang memiliki kemandirian politik (*al-istiqlal al-siyasi* - Qs. al-Mumtahanah [60]:12), sebagaimana yang tergambar dalam peribadi Ratu Balqis, perempuan penguasa yang mempunyai kerajaan *superpower la-ha carshun cazim* (Qs. al-Naml [27]:23), dan memiliki kemandirian ekonomi (*al-istiqlal al-iqtisadi* - Qs. al-Nahl [16]:97), seperti pemandangan yang di saksikan Nabi Musa as di Madyan, wanita pengelola penternakan (Qs. al-Qasas [28]:23) dan juga memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan peribadi (*al-istiqlal al-shakhsi*) yang di yakini kebenarannya, biarpun menghadapi suami bagi wanita yang telah berkeluarga (Qs. *al-Tahrim* [66]:11), atau menentang pendapat awam bagi wanita yang belum berkeluarga (Qs. *al-Tahrim* [66]:12). Wanita juga boleh menyuarakan kebenaran dan melakukan gerakan menentang pelbagai kebinasaan (Qs. *al-Tawbah* [9]:71). Malah, al-Quran menyeru supaya memerangi negeri yang menindas kaum wanita (Qs. *al-Nisa'* [4]:5) kerana lelaki dan perempuan sama-sama berpotensi menjadi *khalifatun fi al-ard* (Qs. *al-Nahl* [16]:97) dan sebagai hamba (*'abid* - Qs. *al-Nisa'* [4]:124).

Di masa Nabi, tercatat ada 1.232 perempuan yang menerima dan meriwayatkan hadis. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah ra, Istri Nabi tercatat sebagai salah satu dari tujuh bendaharawan hadis. Beliau meriwayatkan 2.210 hadis. Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi yang pertama, dikenal sebagai perempuan yang sukses dalam dunia bisnis. Asy-Syifa' tercatat sebagai perempuan yang di tunjuk Khalifah Umar sebagai manager pasar di Madinah, sebuah pasar di ibukota pada waktu itu. Zainab istri Nabi menyamak kulit dan hasilnya disedekahkan. Zainab Istri Ibn Mas'ud Asma' Binti Abu Bakar keluar rumah mencari nafkah untuk keluarga. Di Medan Perang banyak nama sahabat perempuan yang tercatat sebagai pejuang baik di garis belakang seperti mengobati prajurit yang luka dan menyediakan logistik maupun di garis depan memegang senjata berhadapan dengan lawan. Nusaibah binti Ka'ab tercatat sebagai

perempuan yang memanggul senjata melindungi Rasulullah dalam perang Uhud. Ar-Rabi' binti al-Muawwidz, Ummu Sinan, Ummu Sulaim, Ummu 'Athiyah dan sekelompok perempuan lain beberapa kali ikut turun kemedan laga.⁷

Dengan demikian jelaslah bahwa di masa nabi Muhammad Saw, keadilan untuk semua manusia dan khususnya perempuan bukan sekedar kata melainkan terwujud dalam realitas nyata di masyarakat. Islam secara bertahap mengembalikan lagi hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka-berhak menyuarakan keyakinannya, berhak mengaktualisasikan karya, dan berhak memiliki harta yang memungkinkan mereka sebagai warga masyarakat.⁸

Islam datang di tanah Arab dalam kondisi yang hanya mengenal satu jenis kelamin manusia yaitu laki-laki (Patriarkhi). Perempuan dalam sejarah di hadirkan sebagai objek eksploitasi seperti halnya tercermin dalam wadah lembaga pernikahan, tradisi kawin paksa, diperlakukan semena-mena oleh suami, di poligami tanpa batas dan tanpa syarat. Berbagai realitas yang di hadapi masyarakat Arab saat itu, disebabkan oleh paradigma yang berkembang bahwa detak hidup perempuan adalah dari laki-laki dan atau setidaknya untuk laki-laki. Faktor itulah pada gilirannya, menjadikan independensi yang di miliki kaum perempuan sangat terkesan nihil atau bahkan tidak ada sama sekali. Artinya, eksistensi kaum perempuan untuk bisa beraktifitas di hadapan kaum laki-laki sudah tidak berarti lagi atau dengan kata lain tidak mempunyai tempat yang layak, kecuali pelampiasan seksual semata baru di katakan layak.

Tentu problem yang demikian sangat mengekang kaum perempuan dalam beraktifitas khususnya dalam upaya mengolah eksistensi spiritual yang di milikinya. Terkesan semua gerak kaum perempuan dalam wilayah mengembangkan spiritual yang di milikinya, di batasi oleh kehadiran sang suami sebagai penentu kebijakan dalam keluarga sebagaimana larangan berpuasa (Sunnah) bagi seorang istri oleh suaminya.

⁷ *Ibid.*, h. 52. Lihat juga Katimin, *Politik Masyarakat Pluralis; Menuju Tatanan Masyarakat berkeadilan dan Berperadaban*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h.19.

⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 43

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah seorang wanita berpuasa padahal suaminya sedang ada, kecuali dengan seizinnya." (H.R. Bukhari - 4793)⁹

Persoalan seperti yang tersebut di atas merupakan pemahaman agama bias gender pada saat ini semakin marak dibicarakan dalam berbagai kesempatan, sehingga secara terus menerus bergulir di seminar-seminar baik lokal, nasional maupun internasional.

Merebaknya perbedaan gender, yang melahirkan ketidakadilan bahkan kekerasan terhadap kaum perempuan, pada dasarnya merupakan konstruksi sosial dan budaya yang terbentuk melalui proses yang panjang. Namun karena konstruksi sosial-budaya semacam itu telah menjadi “kebiasaan” dalam waktu yang sangat lama, maka kemudian perbedaan gender tersebut menjadi keyakinan dan ideologi yang mengakar atau tertanam dalam kesadaran masing-masing individu, masyarakat, bahkan negara. Perbedaan gender di anggap sebagai ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah dan bersifat kondrati atau alami. Hal ini tidak bisa di pungkiri, bahwa salah satu penyebab yang melanggengkan konstruksi sosial-kulturual yang mengakibatkan ketidakadilan gender tersebut adalah pemahaman agama.

Agama Islam dengan ketentuan normatifnya (syari'ah) di tuding ikut bertanggung jawab terhadap ketidakadilan gender. Kaum feminisme di dalam mengkritik aspek Islam ataupun masyarakat Islam mendasarkan posisi mereka pada sebuah pandangan yang secara radikal asing bagi pandangan dunia Islam dan secara tipikal bercorak moral.

⁹ Lihat: *Mausu'ah as-Sunnah al-Kitab as-Sittah wasyaruhuha: Shahih Bukhari*, dalam Kitab Nikah, Bab 86, Jil.2 (Istanbul: Dar Sahnun, 1992), h. 150

Mereka menuntut pembaharuan dengan standar Barat modern, yang berarti ada sebuah ideal abstrak yang bisa di pahami dan harus di paksakan dengan meruntuhkan tatanan lama yang sudah dianggap mapan.¹⁰ Akan tetapi kritik yang mereka lontarkan tidak di tujukan kepada sumber warisan intelektual Islam yaitu al-Qur`an dan Sunnah melainkan terhadap warisan intelektual (tafsir) yang tentunya sangat relative hasilnya dan subyektif sifatnya. Dalam satu kurun waktu intelektual yang lebih dominan dan pada kurun waktu yang lain emosional yang lebih ditonjolkan.

Ilmuan Muslim seperti Fathimah Mernisi umumnya mempersoalkan jalur riwayat (sanad) Materi Hadis (matan), asal –usul (sabab wurud) terhadap beberapa hadis yang memojokkan kaum perempuan,¹¹ Demikian pula dengan cendikiawan muslim Indonesia yaitu Siti Musdah Mulia yang mengatakan bahwa perlunya pembaruan atau reinterpetasi tafsir terhadap ayat-ayat yang bias gender agar sejalan dengan cita-cita keadilan Islam dan dapat di katakan bahwa Alquran tidak menganut paham *the second sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic*, yang mengistimewakan suku tertentu¹²

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹³

Berdasarkan ayat diatas, Musdah menegaskan bahwa ayat ini bisa menjadi patokan atau acuan normatif pembaruan tafsir atau pemahaman agama yang bias

¹⁰ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, Terj. Rahmani Astuti dan MS. Nasrullah, (Bandung: Mizan, 1996), h. 52

¹¹ Katimin, *Politik Masyarakat...*, h. 7

¹² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, h. 42-43

¹³ Qs. Al-Hujurat /49: 13

gender dan kemudian membawa implikasi kepada ketimpangan gender seperti *Pertama*: Pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia, pemahaman seperti ini mengacu kepada Alquran

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٥﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya¹⁴ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempgunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.*¹⁵

Kedua; Pemahaman tentang kejatuhan Adam a.s dan hawa dari surga.

Ketiga; Pemahaman tentang kepemimpinan perempuan. Di kalangan masyarakat diajarkan bahwa perempuan itu tidak layak jadi pemimpin karena tubuhnya sangat lembut dan lemah serta akalnya sangat pendek. Lagi pula sangat halus perasaannya sehingga di khawatirkan tidak mampu mengambil keputusan yang tegas¹⁶. Apalagi ada hadis yang sering dipakai untuk membenarkan penilaian ini: *“Perempuan itu lemah akal dan agamanya”*, dan hadis yang menyatakan *“celakalah suatu bangsa yang memercayakan kepemimpinannya kepada perempuan”*. Dan pemahaman seperti ini juga merujuk kepada QS. Al-Nisa’[4]: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

¹⁴ Maksud dari padanya menurut Jumhur Mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

¹⁵ Qs.al-Nisa’ /4: 1

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, h.37-38

نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿١٧﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[a] ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)[b]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[c], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[d]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”¹⁷

Ketiga contoh pemahaman diatas pada gilirannya membawa pada pandangan bahwa posisi dan kedudukan perempuan memang rendah, yakni lebih rendah dari pada laki-laki. Pemahaman seperti ini jelas bertentangan dengan penjelasan teks kitab suci bahwa setiap manusia, tanpa mempertimbangkan apapun jenis kelaminnya, adalah sama dan setara di hadapan Allah Swt. Selanjutnya dinyatakan bahwa yang membedakan diantara mereka hanyalah kualitas dan prestasi takwanya (QS. Al-Hujurat[49]:13)

Lebih lanjut Musdah (Panggilan akrab Siti Musdah Mulia) mengatakan, perlu terlebih dahulu di ketahui alasan yang menyebabkan munculnya pemahaman keagamaan yang bias gender. *Pertama*, pada umumnya pemeluk agama lebih banyak memahami agama mereka secara dogmatis, dan bukan berdasarkan penalaran yang kritis, khususnya pemahaman agama yang menjelaskan peranan dan kedudukan perempuan. *Kedua*, Pengetahuan keagamaan masyarakat umumnya diperoleh melalui ceramah yang disampaikan oleh ulama yang

¹⁷ [a] Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. [b] Maksudnya: Allah Telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. [c] Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. [d] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama Telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

mayoritas laki-laki, bukan kajian yang mendalam terhadap sumber-sumber aslinya. *Ketiga*, sebagian besar umat beragama belum dapat membedakan mana ajaran agama yang bersifat mutlak dan absolut yang tidak dapat diubah sebagaimana tercantum dalam teks-teks suci, dan mana ajaran yang bersifat relative dan dapat diubah dalam bentuk penafsiran dan interpretasi ulama.¹⁸

Selanjutnya Musdah menyebutkan upaya-upaya kontekstualisasi sejumlah pemahaman bias gender diatas.

Pertama, QS. Al-Nisa[4]:1 yang dikutip di atas, menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari jenis yang satu yang di sebut *nafs wahidah*, tidak di singgung soal penciptaan Hawa, Isteri Adam a.s. Bahkan, sepanjang Alquran tidak ditemukan nama Hawa, apalagi cerita tentang penciptaannya dari tulang rusuk. Tidak ada ayat yang menjelaskan soal tulang rusuk, penjelasannya hanya di temukan dalam hadis (HR. at-Turmuzi), itu pun tidak berbicara dalam konteks penciptaan Hawa.

Kedua, demikian pula penjelasan tentang kejatuhan Adam a.s. dari surga. Semua ayat yang bercerita tentang kejatuhan Adam dan Hawa dari surga dinyatakan dengan menggunakan, dalam istilah gramatika bahasa Arab, *dhamir mutsanna* (kata ganti untuk dua orang sekaligus). Artinya, kedua makhluk itu sama-sama tergoda dan sama terjatuh kebumi, tanpa ada penjelasan mengenai siapa yang terlebih dahulu tergoda oleh iblis. Bahklan dalam QS.Thaha[20]: 120-121, ada indikasi kuat justru Adam yang tergoda lebih awal, sebagaimana banyak disampaikan di masyarakat.

Ketiga, tentang kepemimpinan yang disandarkan pada QS.al-Nisa'[4]: 34. Salah seorang feminis Muslim asal India, Asghar Ali Engineer (1992), menulis dilihat dari *asbab Nuzul*, ayat tersebut bukan berbicara tentang masalah kepemimpinan, melainkan mengenai “*Domestic violence*” atau kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam masyarakat Arab sebelum Islam. Dilihat dari sebab turunnya, konteks ayat itu membicarakan masalah *nusyus* atau konflik atau percekocokan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sangat tidak

¹⁸ *Ibid*, h. 40

masuk akal melakukan generalisasi terhadap maksud ayat tersebut, yang kemudian dipakai untuk menjustifikasi kapasitas kepemimpinan perempuan.¹⁹

Islam di yakini sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, salah satu yang menjadi bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan yang setara dengan laki-laki. Islam mengakui ada fungsi yang berbeda diantara keduanya, tetapi perbedaan itu tidak mesti membawa kepada perbedaan yang semena-mena atau diskriminasi.

Siti Musdah Mulia mengkritik wacana perempuan menggunakan metode pendekatan sosio-historis, mengkritik karya-karya tafsir dan kitab-kitab klasik yang di anggap tidak layak dan perlu reinterpretasi. Musdah juga berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan untuk leluasa berperan di tengah-tengah masyarakat dan ikut terjun dalam wilayah publik bukan hanya dalam wilayah domestik. Khususnya di Indonesia, dimana kaum perempuan dapat tampil sebagai pembaru dalam bidang publik itu sendiri. Sebagaimana Rasul melakukan perubahan radikal bahkan sangat radikal terhadap posisi dan kedudukan perempuan dari objek yang dihinakan dan dilecehkan menjadi subjek yang di hormati dan diindahkan.

Ayat-ayat gender turun secara sistematis di dalam suatu lingkup budaya yang sarat dengan ketimpangan peran jender. Dengan di pandu oleh pribadi seorang nabi dan Rasul maka implementasi ayat-ayat jender dapat di sosialisasikan dalam waktu yang relatif cepat. Nabi Muhammad saw masih sempat menyaksikan kaum perempuan menikmati beberapa kemerdekaan yang tidak pernah dialami sebelumnya. Hanya saja sering kali ditemukan unsur budaya lokal lebih dominan di dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran. Karenanya, perspektif baru yang kritis atas pemahaman teks adalah keniscayaan agar ketimpangan yang berbasis jender tidak semakin menggejala, apalagi berlindung atas legitimisasi pesan agama.

Atas dasar pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan telaah kritis terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Gender dengan judul: "*Gender dalam Islam: Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia*". Untuk melihat sejauh mana

¹⁹ *Ibid.*, h. 42

kedalaman argumen-argumen beliau dalam mengcover wacana gender yang banyak dijadikan salah satu rujukan, sehingga pada nantinya rekonstruksi yang dilakukan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan tetap dapat berlangsung dan relevan dalam konteks sekarang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ajaran Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka masalah utama penelitian ini adalah Bagaimana Konsep Gender menurut Siti Musdah Mulia? Masalah utama ini dapat dirinci kepada sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Tauhid sebagai inspirasi kesetaraan gender menurut Siti Musdah Mulia?
2. Bagaimana kontribusi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kedudukan Perempuan dalam bidang sosial kemasyarakatan dan politik,?
3. Bagaimana bias gender dalam pemahaman agama menurut Siti Musdah Mulia?

C. Batasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahan dalam memahami dan menginterpretasikan tesis ini, maka penulis memberikan batasan-batasan istilah :

Konsep adalah rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit, ataupun gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang ada diluar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain²⁰

Gender: Jenis kelamin.²¹ suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat.²²

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 588

²¹ *Ibid.*, h. 353

²² Helen Tierney (Ed), *Women's Studies Encyclopedia*, (New York: Green Wood Press), h. 153

Telaah: Penyelidikan, kajian, pemeriksaan, penelitian,²³ yang dimaksud di sini yaitu menyelidiki atau meneliti pendapat, gagasan, interpretasi Siti Musdah Mulia tentang gender.

Pemikiran: Asal kata pemikiran adalah “pikir” yang berarti akal budi, ingatan, angan-angan, kata hati dan pendapat. Jadi pemikiran adalah cara atau hasil berpikir.²⁴ Jadi yang penulis maksud dengan *term* pemikiran di sini adalah untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana tinjauan pemikiran Siti Musdah Mulia dalam masalah Gender.

D. Tujuan Penelitian

Secara Umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan, mengalisis dan menjelaskan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Gender, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep Gender menurut Siti Musdah Mulia. Yang dirinci kepada sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep Tauhid sebagai inspirasi kesetaraan gender menurut Siti Musdah Mulia?
2. Mengetahui kontribusi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kedudukan Perempuan dalam bidang sosial kemasyarakatan dan politik?
3. Mengetahui bias gender dalam pemahaman agama menurut Siti Musdah Mulia?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mendapatkan data dan fakta yang *shahih* mengenai pokok-pokok konsep pemikiran Gender dalam perspektif Siti Musdah Mulia sehingga dapat menjawab permasalahan yang komprehensif
- b. Memberikan kontribusi pemikiran bagi seluruh pemikir intelektual Islam sehingga bisa memberikan gambaran ide bagi para pemikir pemula.

²³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar*, h. 1160

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 9

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Program Pascasarjana (IAIN-SU Medan), dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai pustaka bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang konsep pemikiran cendekiawan Islam Indonesia
- b. Bagi Penulis, sebagai bahan latihan dalam penulisan ilmiah sekaligus memberikan tambahan khazanah pemikiran

3. Pengembangan keilmuan

Sebagai acuan, bahan refleksi dan konstruktif dalam pengembangan keilmuan di Indonesia, khususnya pengembangan keilmuan pemikiran Islam.

F. Kajian Terdahulu

Sumber-sumber yang mengkaji tentang konsep Gender dari berbagai aspek telah banyak dilakukan namun buku yang mengkaji pemikiran tokoh Siti Musdah Mulia masih jarang dan relative sedikit diantaranya ialah Prof. Dr. Siti Musdah Mulia menulis beberapa elemen dasar ajaran Islam yang mengukuhkan landasan teori gender melalui bukunya yang berjudul *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi, Gender Dalam Perspektif Islam*. Di dalam bukunya yang diterbitkan oleh Mizan; Khazanah Ilmu-ilmu Islam, Penerbit Marja dan yang ketiga oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan ini, dia menguraikan prinsip prinsip tauhid dan ajaran Islam yang tidak membedakan jenis kelamin dan pengakuan terhadap hak-hak perempuan sebagai pintu masuk untuk menjustifikasi kesetaraan gender. Disamping itu, dia juga menjelaskan perlunya penafsiran ulang terhadap Alquran dan al-Hadis. Ini karena tafsiran yang ada merupakan rekayasa dan konspirasi ulama untuk menempatkan perempuan sebagai korban, baik di dalam rumah tangga maupun di ranah publik. Penolakan terhadap formalisasi syari'ah di beberapa kawasan di Indonesia juga di bincangkan untuk menjamin adanya keadilan terhadap hak-hak perempuan.

Selanjutnya karya yang berkaitan dengan Gender adalah sebagai berikut:

Dr. Nasaruddin Umar, MA. menulis buku berjudul: *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Alquran* bukunya memberi pemahaman kearah rekonstruksi dan reformasi Fiqh perspektif gender dalam *Discourse* Islam kontemporer, yaitu dengan memahami ayat-ayat gender dengan menggunakan metode komprehensif dengan memadukan metode tafsir kontemporer dan metode ilmu-ilmu social.

Buku "*Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*" karya Leila Ahmed telah di terjemahkan dengan judul *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar-akar Historis Perdebatan Modern* . Dalam bukunya ini, Leila menguraikan tentang akar-akar sejarah yang menjadi perdebatan hingga kini tentang pandangan Islam terhadap perempuan. Pembahasan buku ini dimulai dari kondisi kawasan Timur Tengah sebelum Islam, zaman kedatangan Islam dan penghargaannya terhadap perempuan. Selain itu juga dibahas masalah penafsiran dan kejumudan Islam abad pertengahan, sehingga munculnya wacana perubahan sosial dan intelektual berkenaan dengan hak dan kebebasan perempuan

"*Women's Rebellion & Islamic Memory*" karya Fatima Mernissi telah diterjemahkan dengan judul: *Pemberontakan Wanita! Peran Intelektual Kaum Wanita Dalam Sejarah Muslim*. Buku ini menguraikan fenomena ketidakadilan sosial dan budaya yang dihadapi perempuan di negara-negara muslim. Mernissi lebih banyak mengkaji isu-isu fiqh, masalah kesehatan, politik dan peranan sosial yang dipandang merugikan perempuan. Sebagai justifikasi atas idenya tentang kesetaraan gender, dia memaparkan kisah-kisah kepahlawanan para perempuan sejak masa Sahabat dan peran sosial mereka.

Ada juga Skripsi yang membahas tentang Pemikiran Siti Musdah Mulia seperti Ria Indah Areta, *Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Islam (Studi Pemikiran Fatimah Mernissi dan Siti Musdah Mulia)* Dalam Skripsi ini di jelaskan bahwasanya menurut Siti Musdah Mulia Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk terjun dan ikut ambil bagian dalam bidang politik, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk duduk di wilayah politik.

Dari beberapa buku dan karya ilmiah lainnya yang penulis teliti, penulis belum menemukan adanya pembahasan yang rinci dan mendetail yang telah

ditulis oleh para penulis terdahulu mengenai Konsep Gender dalam Islam; telaah pemikiran Siti Musdah Mulia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis *Library Research* (penelitian kepeustakaan) dengan melalui pendekatan kualitatif. Kemudian metode yang digunakan yaitu *Deskriptif analitis* dan *induktif Deskriptif analitis* di gunakan untuk mengungkap dan menjelaskan makna gender dalam Islam dan pemikiran Siti Musdah Mulia, dan metode Induktif untuk menarik suatu kesimpulan dari penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah karya-karya yang ditulis oleh tokoh yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah buku yang merupakan karya Siti Musdah mulia seperti diantaranya *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi, Gender Dalam Perspektif Islam, Islam dan Inspirasi kesetaraan Gender*, dan berbagai karya tulis lainnya. Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder adalah literature baik berupa buku- buku dalam edisi cetak maupun internet atau tulisan-tulisan tokoh lain yang di dalamnya terdapat uraian tentang gender dan pemikiran Siti Musdah Mulia ataupun pembahasan lainnya yang sesuai dengan pembahasan

3. Tehnik Pengumpulan Data

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi. Winarno Soerachman menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah laporan tertulis peristiwa dan pemikiran dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meluruskan mengenai peristiwa

tersebut.²⁵ Artinya data dikumpulkan dari dokumen-dokumen, baik yang berbentuk buku, jurnal, majalah, artikel, maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan konsep gender dalam Islam dan pemikiran tokoh yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul tersebut dianalisis untuk keperluan pembahasan, sehingga menjadi sebuah kerangka acuan dalam penelitian ini.

4. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap terpenting dari sebuah penulisan, sebab pada tahap ini dapat di kerjakan dan di dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat di gunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah di rumuskan. Secara defenitif, analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirumuskan oleh data.²⁶

Adapun teknik analisis penulisan ini adalah *Content Analysis* atau analisa isi, yakni pengolahan data dengan cara pemilahan tersendiri berkaitan dengan pembahasan dari beberapa gagasan atau pemikiran para tokoh Gender yang kemudian di deskripsikan, di bahas dan di kritik. Selanjutnya di kategorisasikan (dikelompokkan) dengan data yang sejenis, di analisis isinya secara kritis guna mendapatkan formulasi yang kongkrit dan memadai, sehingga pada akhirnya di jadikan sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.²⁷

Secara keseluruhan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian analisis isi yaitu: *Pertama*, menentukan permasalahan, karena permasalahan merupakan titik tolak dari keseluruhan penelitian. *Kedua*, menyusun kerangka pemikiran (*Conceptual* atau *theorical framework*), dan penelitian deskriptif cukup hanya mengemukakan *conceptual definition* dengan di lengkapi dimensi-dimensi dan sub-dimensi yang akan di teliti. *Ketiga*, menyusun perangkat metodologi

²⁵ Winarno Soerachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), h. 162

²⁶ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), h.

²⁷ *Ibid.*, h. 163

Keempat, analisis data yaitu analisis terhadap data yang berhasil di kumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu. *Kelima*, interpretasi data yaitu interpretasi terhadap hasil analisis data.²⁸

H. Sistematika Pembahasan

Adapun garis besar laporan penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab, dan bab diuraikan dengan sub bab, yaitu:

- Bab I berisi tentang Pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Batasan istilah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kajian terdahulu, Metode penelitian, Sistematika pembahasan.
- Bab II adalah tentang Gender Dalam Islam yang meliputi Sekilas tentang Gender, Dampak Perbedaan Gender, Kesetaraan Dalam Islam
- Bab III membahas tentang Biografi Intelektual Siti Musdah Mulia pembahasannya meliputi Riwayat Siti Musdah Mulia, Riwayat Pendidikan Siti Musdah Mulia, Karya-karya Siti Musdah Mulia
- Bab IV adalah Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Gender pembahasannya meliputi Tauhid Inspirasi Kesetaraan Gender, Tauhid Membebaskan Manusia, Tauhid Menjamin Keadilan, Tauhid Menjadikan Manusia Setara, Kedudukan Perempuan Dalam Islam meliputi Perempuan dalam bidang sosial kemasyarakatan, Perempuan dalam bidang Politik. Bias gender dalam pemahaman agama diantara pembahasannya adalah Asal-Usul Penciptaan Manusia, Pemahaman Tentang Kejatuhan Adam, Rekonstruksi terhadap Teks-teks Suci Alquran yang berwawasan Gender
- Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

²⁸ Burhan Bungin (Ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 193-197